

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya harga kebutuhan saat ini, memaksa banyak pihak untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk dengan cara melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah utang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Utang yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermas, 1989, h. 1

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, h. 29

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara kreditur dan debitur yang memuat sebuah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur dimana debitur yang melakukan perjanjian akan akan berjanji melakukan pembayaran utangnya pembayaran kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati dan juga memuat denda keterlambatan apabila pihak debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar utangnya kepada pihak kreditur.

Dalam sebuah perjanjian ada beberapa subjek hukum merupakan pihak pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dan mendukung melakukan hak dan kewajiban di dalam perjanjian. Pada Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi "Perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud perorangan bukan hanya orang perorangan atau individu saja tetapi sebuah badan hukum yang merupakan sekumpulan orang dalam suatu badan hukum.

Perjanjian utang piutang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ada di era sekarang, bahkan hampir semua orang melakukan kegiatan utang piutang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam tindakan utang piutang tersebut, pasti sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut

yang biasanya disebabkan oleh salah satu pihak baik pihak kreditur maupun debitur yang pada akhirnya menimbulkan sengketa atau konflik.

Sengketa yang biasa terjadi dimana debitur tidak membayarkan utangnya kepada kreditur kemudian dikenal dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Penyelesaian sengketa ingkar janji dapat dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan tentu saja akan dilalui dengan Proses Penanganan perkara melalui persidangan. Dengan demikian sangat penting para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam proses persidangan. Kehadiran tergugat di dalam persidangan merupakan hak dari tergugat. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.³ Hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran Tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat proses penanganan dan penyelesaian perkara.⁴

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, h. 101

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 30

Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara penanganan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses penanganan persidangan di pengadilan. Proses Penanganan perkara dalam pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabdikan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat.

Salah satu sengketa wanprestasi atas perjanjian utang piutang yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan diputus secara verstek adalah dalam Putusan PN Medan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn. Penggugat adalah Pengurus dan Manager di Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi, dan Tergugat 1 adalah anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat 2 adalah Istri dari Tergugat 1 yang akan mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi yang beralamat di Jalan Prajurit No 48 Kelurahan

Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat 1 bersama-sama dengan Istrinya/ Tergugat 2 yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari dikelola oleh Tergugat 2. Oleh karena Permohonan kredit Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 dalam pengajuan kreditnya, tidak memberikan jaminan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga Penggugat mempertimbangkan bersama Komite Kredit diperlukan pertimbangan yang matang, karena komitmen dari Tergugat 1 yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Peggawainya/ Karpek bukan Jaminan dan diketahui oleh Tergugat 2 dan juga mereka mengajukan foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No A3-14 Desa Mulio

Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol. Apabila dikemudian hari Tergugat 1 tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Utang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai jaminan.

Seiring berjalan waktu kredit, ternyata Tergugat 1 tidak dapat membayar tepat waktu pembayaran telah diberikan peringatan bahkan somasi ternyata Tergugat I tetap kreditnya walaupun tidak dapat

membayar angsurannya secara tepat waktu sampai dengan jangka waktu kreditnya habis. Setelah Penggugat mengajukan gugatannya, ternyata dalam proses penanganan sengketa wanprestasi tersebut, Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan sidang melalui dalam perkara ini, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara aquo mengabulkan gugatan Penggugat diterima dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara *verstek*?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan *verstek* pada Putusan PN Medan No.1021/Pdt.G.2021/Pn.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara *verstek*

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan *verstek* pada Putusan PN Medan No. 1021/ Pdt. G/2021/ Pn.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan, yang terkhusus berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan *verstek*.
2. Secara Praktis, adalah Dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya dalam penulisan- penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan, Agar menambah pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan putusan *verstek* dalam penyelesaian sengketa ingkar janji serta Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi atau materi putusan *verstek* dalam penyelesaian sengketa ingkar janji yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya

dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁵

2. Hakim menurut Pasal 1 Ayat 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.⁶
4. Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi kewajiban yang sudah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau yang timbul karena undang-undang⁷

⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paradita, 1980, h. 33.

⁶ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 35

⁷ Wirjono Projdodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008. h. 17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁸

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁹

⁸ Lilik Mulyadi, ***Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h.129

⁹ Mulyadi, Lilik, ***Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010., h. 131

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹⁰ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHP).

¹⁰ *Ibid*, h. 136

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.¹¹ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis

hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹¹

2. Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Tujuan utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses Proses Penanganan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses Proses Penanganan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Akibat yang mungkin terjadi apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pertama, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara Proses Penanganan *verstek*. Proses Penanganan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun

¹¹ *Ibid*, h. 137

pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Memang acara verstek, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.

Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat. Secara garis besar syarat sahnya penerapan verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR atau 78 Rv. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:¹²

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak

¹² Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Bandung*, Mandar Maju, 2005, h. 26

dapat diterima. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :¹³

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan

3. Upaya Hukum Terhadap *Verstek*

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima

¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 275

putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi.

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu.

Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai hari ke- 8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan RBg/ Pasal 129 (1) dan(2) HIR).

Perlawanan (*verzet*) terhadap *verstek* diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 153 (3) s.d (5) RBg/ Pasal 129 (3) s.d (5) HIR). Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek*, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15

hari sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR). Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan. (Pasal 152 (1) dan (2) RBg/ Pasal 125 (1) dan (2) HIR).

Oleh karena itu di dalam hukum acara perdata bagi tergugat yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* oleh hakim masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini tergugat akan mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*). Adapun alasan diajukannya *verzet* ini antara lain, misalnya: karena pihak Pengadilan Negeri tidak memperhatikan ketentuan Pasal 122 HIR tentang tenggang waktu pemanggilan hari sidang yaitu yang ditegaskan tidak boleh lebih dari 3 hari kerja, Maka dengan ditentukannya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, maka diharapkan hakim yang memeriksa perkara ini dapat memperhatikannya dan menerima upaya hukum perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat. Hal ini sangatlah berguna untuk melindungi pihak tergugat yang beritikad baik (jujur) yang selalu ingin mewujudkan kebenaran dan keadilan dari upaya hukum yang telah diajukannya. Dengan demikian diharapkan dengan diajukannya upaya hukum perlawanan (*verzet*) ini hakim dapat merubah putusan tersebut dengan seadil-adilnya.¹⁴

¹⁴ *Ibid*

Berapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terdapat upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan *verstek*. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan *verstek*. Artinya, putusan *verstek* langsung diminta banding. Padahal menurut ketentuan Pasal 153 RBg atau Pasal 128 dan 129 HIR sudah menandakan, upaya hukum yang tepat untuk itu hanya *verzet*.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan

¹⁵ S. Marbun, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Pekanbaru, UIR Press, 1992, hal. 170

hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”¹⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan

1. Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.¹⁷
2. Teori Relatif (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh

¹⁶ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, h. 2.

¹⁷ Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, h.23.

karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.¹⁸

3. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁹
4. Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban²⁰
5. Dalam teori gabungan (verinigning theorien) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

2. Tugas dan Peran Hakim

Tugas pokok fungsi hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan.²¹ Hakim menerima perkara, dalam hal ini sikapnya pasif yaitu menunggu adanya perkara. Peradilan Agama sebagai salah satu

¹⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, h. 34.

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung,. Refika Aditama, 2006, h.. 25

²⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, 2010, h. 98.

²¹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 6

pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok fungsi yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan dengan Pancasila demi terwujudnya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU No. 4/2004).

Tugas hakim sebagai pelaksana hukum dan Undang-undang, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara memiliki keharusan, yaitu akan tugas seorang hakim sebagai yustisial yang merupakan tugas pokok. Adapun mengenai tugas yustisial hakim yang berada di ruang lingkup Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang telah diatur dalam hukum acara Peradilan Agama demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan.

Proses perwujudan pelaksanaan tugas hakim dalam bentuk mengadili apabila terjadi suatu persengketaan, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Penjelasan ini telah diatur lebih jelas yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 sebagai berikut²²:

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah

²² Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²³

Dalam ketentuan lain, yaitu ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan ketentuan tentang suatu perumusan mengenai kewenangan yang harus dilakukan di Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, menetapkan dan menyelesaikan setiap perkaraperkara yang berada ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah; dan d. Ekonomi Syari'ah.²⁴

3. Wewenang Hakim

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan

²³ *Ibid*, h. 2

²⁴ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006,

masingmasing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum-atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untukselanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu
- f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji

1. Pengertian Ingkar Janji

Ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja²⁵

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²⁶

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁷

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

²⁵ Salim HS, *Hukum kontrak : Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 180

²⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, h. 74

²⁷ *Ibid*

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²⁸

Keadaan dimana seorang kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, kreditur tersebut dapat meminta pembatalan perikatan. Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur.

Kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan. Wanprestasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang mana seharusnya Para Tergugat membayarkan utang kepada Penggugat. Adapun rincian utang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah:

a. Utang Tergugat I dan Tergugat II dengan total Rp.78.479.000

dengan rincian:

Pokok : Rp.50.087.000

²⁸ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hal.26

Bunga : Rp.28.544.000

Denda :Rp.848.000

- b. Tergugat-I dan II akan membayar utang sejumlah Rp.78.479.000 kepada Penggugat dengan jaminan Sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas SHGB yang dijadikan sebagai jaminan utang dan dapat dijual melalui pelelangan umum atas Pelunasan Utang Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1604/PNJ/CU.DS/II/2017 tanggal 2 Maret 2017.

2. Dasar Hukum Ingkar Janji

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”²⁹.Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

²⁹ R.Subekti, *Op Cit*, h 146

3. Syarat-Syarat Ingkar Janji

Pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak atau perjanjian, biasanya terdapat beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak taat akan kontrak sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak di dalam kontrak, KUHPerdota menjadi rujukan untuk mengklaim seseorang telah melakukan wanprestasi atau tidak.

Praktek hukum terkadang timbul kesulitan untuk menentukan suatu keadaan dinyatakan wanprestasi. Sebabnya, hak dan kewajiban atau prestasi di dalam perjanjian dituangkan dalam bahasa yang tegas dan multi tafsir, atau sama sekali dibuat tanpa merujuk kepada hukum yang berlaku sehingga perjanjian yang dibuat menyimpang dari KUH Perdata. Ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni; Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.³⁰

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

³⁰ R Subekti, *Op Cit*, h 87

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya".Melihat ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitor yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor menghendaki

pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

4. Penyebab Terjadinya Perbuatan Ingkar Janji

Pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah:³¹

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tertentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

³¹ J Satrio, *Op Cit*, h 90

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).³²

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataankenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.

Dalam hukum *anglo saxon* (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*Frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihakpihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat

³² *Ibid*

dilaksanakan sama sekali. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan biasa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total.

Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak , khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu

ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum Romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.

Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif. Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (Sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.³³

³³ *Ibid*

Vollmar menyebutkan keadaan memaksa dengan istilah “*absolute overmacht*” apabila benda objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur *Marsch and soulsby* juga menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan. Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap.

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah Houwing. Menurut pendapatnya dalam buku V (lima). Brakel keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut.

Disini tidak dipakai ukuran “debitur pada umumnya” (objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya atau

dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.

Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. Vollmar menyebutnya dengan istilah “*relative overmacht*”. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Oleh karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan yang menjadi hambatan pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan.

Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang. Karena itu hakim berwenang meminta fakta yang terjadi (*wanprestasi*) bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak, sehingga diketahui apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas *wanprestasi* tersebut.

Seorang debitur yang *wanprestasi* dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractus*)

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau "*rechtsverwerking*").³⁴

5. Akibat Hukum Ingkar Janji dalam Suatu Perjanjian

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 192 Rbg).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui arbitrase.³⁵ Adapun ketentuan mengenai arbitrase dalam Pasal 53

³⁴<http://blogprinsip.blogspot.co.id/2012/10/pembelaan-debitur-yang-dituduhlalai.html>, Diakses tanggal 13 Oktober 2024

³⁵ Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyatakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase dilakukan dengan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Dikatakan mengikat karena pendapat yang diberikan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok atau yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut.

Apabila dalam penyelesaian sengketa tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan langkah pengadilan yaitu melalui gugatan wanprestasi. Penggugat yang akan menuntut haknya disyaratkan untuk membuat surat gugatan, artinya harus dibuat secara tertulis, agar menjadi terang dan jelas apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang alasan dan tujuan diajukannya gugatan tersebut, hal ini diatur di dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan Proses Penanganan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.³⁶

³⁶ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008, h. 39

Gugatan juga sangat penting bagi pihak Tergugat dan terutama bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan.

Tergugat akan mendasarkan jawaban-jawabannya, baik berupa pengakuan ataupun bantahannya, mengacu pada dalil-dalil yang terurai pada surat gugatan Penggugat tersebut. Hakim pemeriksa perkara, akan mendasarkan proses Proses Penanganan perkara, maupun putusannya, pada dalik-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang dikaitkan dengan pembuktian di muka persidangan.³⁷

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun isi dari Pasal 1865 adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Hakim dapat memutuskan apakah gugatan tersebut dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Berikut penjelasannya sebagai berikut:

a. Gugatan Dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dikabulkan oleh Penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur

³⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 5

dalam Pasal 1865 KUHPerdara. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

b. Gugatan Ditolak

Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan ditolak.

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.4 Tahun 1996.

Gugatan wanprestasi dapat dimintakan beberapa hal, misalnya saja mengenai ganti rugi yang ditimbulkan wanprestasi tersebut. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud ganti kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apayang mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni:

- a. Kerugian Materil Kerugian Materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.
- b. Kerugian Imateril Kerugian Imateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari

atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.³⁸

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (interesten). Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.”

Penyelesaian sengketa dalam Putusan PN Medan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn dilakukan melalui jalur pengadilan. Hal ini dilakukan Penggugat karena tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat. Selain itu, upaya musyawarah mufakat yang dilakukan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan proses pengadilan yaitu dengan gugatan.

³⁸ Salim, HS, *Op.Cit*, hal. 98